



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI ;**
Tempat lahir : Cout Lubeng (Aceh Utara) ;
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun/ 17 April 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Kos – Kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2
Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 11 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 18 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM 18 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**” **DAN “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja** “ sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, sebesar sebesar **Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik wama orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) unit Handphone wama hitam merk Nokia model 105 beserta kartu Simpati nomor 081364193530.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA berwarna putih dengan nomor Polisi BP 1031 GC.

Dikembalikan kepada saksi HANA HANIFA als DARA, selaku pemiliknya.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib disimpang Dam muka kuning kota Batam terdakwa membeli 2 (Dua) bungkus Kristal bening berupa shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan harga Rp. 200.000,- kepada ADAM (Belum tertangkap yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (Dua) bungkus yatu 1 (Satu) bungkus Kristal bening berupa shabu tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan dicelah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa kemudian 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange didalam kamar kos terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada AMAT (Belum tertangkap) kemudian daun ganja tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa masukan didalam bungkus rokok dji sam soe kemudian terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menyewa mobil Toyota AGYA BP-1031 GC warna putih milik Saksi HANA HANIFA Als DARA dikomplek Ruko Regata Kecamatan Batam Kota-Kota Batam rencana terdakwa malamnya akan pergi ketempat hiburan ;
- lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah mengambil shabu miliknya yang terdakwa simpan dikamar kos untuk terdakwa gunakan di Hotel setelah terdakwa pulang dari tempat hiburan malam ;
- ketika terdakwa keluar dari kamar kos sekira pukul 02.00 wib sambil mengambil (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange tersebut saksi PUJA KESUMA Alias JARWO Bin A. RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan mau ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa jawan datang saja ketempat kos terdakwa di Ruko kos – kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- kemudian kantong plastic warna orange berisikan 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa simpan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kanan mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agya BP – 1031 GC warna putih sambil menunggu Saksi PUJA KESUMA datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke kamar kosnya dan mengambil daun ganja yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok dji sam soe ;

- dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi PUJA KESUMA menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah berada didepan pintu belakang Ruko rumah terdakwa dan meminta agar terdakwa membuka pintu;
- setelah terdakwa mengambil daun ganja tersebut lalu terdakwa membuka pintu belakang Ruko dan saat itu terdakwa melihat Saksi PUJA KESUMA dan Saksi ASRIAL KURNIAANS Y AH, Saksi SASMINTORO, Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi DANU SETIAWAN E. W (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri) ;
- karena terdakwa mendengar yang datang tersebut anggota polda Kepri langsung terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe berisikan daun ganja tersebut namun Saksi-saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus rokok dji sam soe tersebut setelah dibuka diperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan didalam mobil yang disewa oleh terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastic wama orange yang didalamnya diperoleh 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram.
- selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan celah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 94/02400/2014 tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam barang bukti perkara An **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** berupa:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram
- 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram.
- 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.4008/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** adalah positif metamphetamine dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut **dalam Pasal 114 ayat 1**

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib disimpang Dam muka kuning kota Batam terdakwa membeli 2 (Dua) bungkus Kristal bening berupa shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan harga Rp. 200.000,- kepada ADAM (Belum tertangkap yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (Dua) bungkus yatu 1 (Satu) bungkus Kristal bening berupa shabu tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan dicelah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus lagi terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange didalam kamar kos terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib di simpang Dam Mua Kuning Kota Batam terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah) kepada AMAT (Belum tertangkap) kemudian daun ganja tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa masukan didalam bungkus rokok dji sam soe kemudian terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menyewa mobil Toyota AGYA BP-1031 GC wama putih milik Saksi HANA HANIFA Als DARA dikomplek Ruko Regata Kecamatan Batam Kota-Kota Batam rencana terdakwa malamnya akan pergi ketempat hiburan
- lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah mengambil shabu miliknya yang terdakwa simpan dikamar kos untuk terdakwa gunakan di Hotel setelah terdakwa pulang dari tempat hiburan malam ;
- ketika terdakwa keluar dari kamar kos sekira pukul 02.00 wib sambil mengambil (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange tersebut Saksi PUJA KESUMA Alias JARWO Bin A. RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan mau ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa jawan datang saja ketempat kos terdakwa di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
- kemudian kantong plastic wama orange berisikan 1 (Satu) bungkus shabu tersebut terdakwa simpan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kanan mobil Toyota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGYA BP-1031 GC wama putih sambil menunggu Saksi PUJA KESUMA datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke kamar kosnya dan mengambil daun ganja yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok dji sam soe ;

- dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi PUJA KESUMA menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah berada didepan pintu belakang Ruko rumah terdakwa dan meminta agar terdakwa membuka pintu;
- setelah terdakwa mengambil daun ganja tersebut lalu terdakwa membuka pintu belakang Ruko dan saat itu terdakwa melihat Saksi PUJA KESUMA dan Saksi ASRIAL KURNIA AN S Y AH, Saksi SASMINTORO, Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi DANU SETIAWAN E.W (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri).;
- karena terdakwa mendengar yang datang tersebut anggota polda Kepri langsung terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe berisikan daun ganja tersebut namun Saksi-saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus rokok dji sam soe tersebut setelah dibuka diperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan didalam mobil yang disewa oleh terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastic wama orange yang didalamnya diperoleh 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram.
- selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan celah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 94/02400/2014 tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam barang bukti perkara An **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram
- 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram.
- 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.4008/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** adalah positif metamfetamina dan positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 112 ayat 1**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib disimpang Dam muka kuning kota Batam terdakwa membeli 2 (Dua) bungkus Kristal bening berupa shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan harga Rp. 200.000,- kepada ADAM (Belum tertangkap) yang kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (Dua) bungkus yaitu 1 (Satu) bungkus Kristal bening berupa shabu tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan dicelah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa kemudian 1 (Satu) bungkus lagi terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange didalam kamar kos terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada AMAT (Belum tertangkap) kemudian daun ganja tersebut sebagian terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa masukan didalam bungkus rokok dji sam soe kemudian terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menyewa mobil Toyota AGYA BP-1031 GC warna putih milik Saksi HANA HANIFA Als DARA dikomplek Ruko Regata Kecamatan Batam Kota-Kota Batam rencana terdakwa malamnya akan pergi ketempat hiburan.
- lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah mengambil shabu miliknya yang terdakwa simpan dikamar kos untuk terdakwa gunakan di Hotel setelah terdakwa pulang dari tempat hiburan malam ;
- ketika terdakwa keluar dari kamar kos sekira pukul 02.00 wib sambil mengambil (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange tersebut Saksi PUJA KESUMA Alias JARWO Bin A.RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan mau ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa jawan datang saja ketempat kos terdakwa di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam.
- kemudian kantong plastic warna orange berisikan 1 (Satu) bungkus shabu tersebut terdakwa simpan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kanan mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGYA BP-1031 GC wama putih sambil menunggu Saksi PUJA KESUMA datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke kamar kosnya dan mengambil daun ganja yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok dji sam soe ;

- dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi PUJA KESUMA menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah berada didepan pintu belakang Ruko rumah terdakwa dan meminta agar terdakwa membuka pintu ;
- setelah terdakwa mengambil daun ganja tersebut lalu terdakwa membuka pintu belakang Ruko dan saat itu terdakwa melihat Saksi PUJA KESUMA dan Saksi ASRIAL KURNIAANSYAH, Saksi SASMINTORO, Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi DANU SETIAWAN E.W (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri).
- karena terdakwa mendengar yang datang tersebut anggota polda Kepri langsung terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe berisikan daun ganja tersebut namun Saksi-saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus rokok dji sam soe tersebut setelah dibuka diperoleh 1 (satu) bunekus nlastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 gram lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan didalam mobil yang disewa oleh terdakwa yang disaksikan oleh saksi PUJA KESUMA dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna orange yang didalamnya diperoleh 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram ;
- selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan celah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 94/02400/2014 tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip Nik.P. 73.00.2375 Jabatan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Batam barang bukti perkara An **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** berupa:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram
- 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram.
- 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.4008/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium forensic Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** adalah positif metamfetamina dan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 111 ayat 1**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SASMINTORO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko Kos- kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Kec.Lubuk Baja-Kota Batam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Komandan saksi yaitu AKBP ASRIAL KURNIANSYAH dan rekan kerja saksi yaitu BRIGADIR ALFIAN FANTRIKO dan BRIGADIR DANU SETIAWAN E.W.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi narkoba karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu Ruko yang ada di Komplek Nagoya Newton Kec. Lubuk Baja – Batam Kota ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan dan kering diduga daun ganja dan Kristal bening diduga shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAT (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menggunakan narkoba golongan I Jenis Kristal bening diduga shabu dan narkoba golongan I jenis daun kering diduga shabu tersebut ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **ALFIAN FANTRIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko Kos- kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Kec.Lubuk Baja-Kota Batam ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Komandan saksi yaitu AKBP ASRIAL KURNIANSYAH dan rekan kerja saksi yaitu saksi SASMINTORO dan BRIGADIR DANU SETIAWAN E.W.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi narkoba karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu Ruko yang ada di Komplek Nagoya Newton Kec. Lubuk Baja – Batam Kota ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan dan kering diduga daun ganja dan Kristal bening diduga shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun kering ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAT (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menggunakan narkoba golongan I Jenis Kristal bening diduga shabu dan narkoba golongan I jenis daun kering diduga shabu tersebut ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **HANA HANIFA Alias DARA**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 satu) unit mobil Toyota Agya berwarna putih dengan nomor polisi BP 1031 GC milik saksi ;
- Bahwa yang telah merental / menyewa mobil saksi sehingga mobil saksi disita oleh Direktorat reserse narkoba pola kepri sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa yang biasanya dipanggil dengan sebutan TAR ;
- Bahwa saksi merentalkan / menyewakan mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 20.000 wib di tempat saksi tinggal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No.1 - 2 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa j atuhkan kelantai dengan tangan kiri Terdakwa dekat Terdakwa berdiri ketika polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat itu Terdakwa sedang menemui teman Terdakwa yang bernama PUJA KESUMA Alias JARWO di Ruko kos- kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No.1 - 2 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam yang merupakan tempat Terdakwa ngekos.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik yang sebenarnya dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe dan 2 (dua) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dan disita polisi dari diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari saudara AM AT (DPO) sedangkan sabu dari saudara AGAM (DPO).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe tersebut adalah dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 200.000 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, membawa atau menggunakan narkoba golongan I Jenis Kristal bening diduga shabu dan narkoba golongan I jenis daun kering diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,6 (nol koma enam) gram.
- 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,4 (nol koma empat) gram.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia model 105 besertakartu Simpati nomor 081364193530.
- 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA berwarna putih dengan nomor Polisi BP 1031 GC..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No.1 - 2 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe dari tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa j atuhkan kelantai dengan tangan kiri Terdakwa dekat Terdakwa berdiri ketika polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat itu Terdakwa sedang menemui teman Terdakwa yang bernama PUJA KESUMA Alias JARWO di Ruko kos- kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No.1 - 2 Kec.Lubuk Baja - Kota Batam yang merupakan tempat Terdakwa ngekos.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik yang sebenarnya dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe dan 2 (dua) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dan disita polisi dari diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari saudara AM AT (DPO) sedangkan sabu dari saudara AGAM (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun ganja yang terdapat dari dalam bungkus rokok Dji sam soe tersebut adalah dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) bungkus Kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 200.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dar pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, mambawa atau menggunakan narkotika golongan I Jenis Kristal bening diduga shabu dan narkotika golongan I jenis daun kering diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada dan oleh karena terdakwa didakwa secara alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghariapkan Terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihariapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihariapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala lengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan- perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

3. unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup terdakwa dianggap bersalah apabila salah satu unsur saja terbukti, apakah terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, tidak terdapat fakta /alat bukti bahwasanya terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram, 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram dan 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram ;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, Oleh karena dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun Tahun 2009 tentang narkotika , yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum” :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUKTARUDDIN Alis TAR Bin ZULKIFLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntut* selanjutnya dihariapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi ser keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihariapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identiti terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala lengkapannya, baik rohani maupi jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung ar bahwa unsur ini bersifat altematif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemei tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuata perbuatan materiil, yakni ” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan mater sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan

I bukan tanaman” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tel disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti beni dilakukannya Penangkapan terhadap terdakwa **MUKTARUDDIN** Alias TAR Bin pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko Kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Kec.Lub Baja-Kota Batan oleh saksi **SASMINTORO**, bersama saksi **ALFIAN FRANTIKO** kemudian dilakuk penggeledahan mobil Toyota agya BP 1031 GC yang terdakwa kendarai yang sebelumnya terdakwa sei dari **HANA HANIFA .ALS DARA** dan berhasil ditemukan 1 (Satu) bungkus shabu tersebut terdaksi simpan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kanan mobil dan 1 (satu) bungkus Kristal beni diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan diakui oleh terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang, setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus shabu yang dibungk dengan plastic bening yang disita dari terdakwa tersebut diketahui beratnya masing-masing 1 (satu) bungli Kristal bening seberat 0,6 gram dan 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus deng plastic bening seberat 0,4 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : Berita Acs Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 94/02400/2014 tanggal 13 Juni 2014 telah dilakuk penimbangan oleh **BENI DAROJATUN S.Ip.**

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pu Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.4008/NNF/2014 tanggai 16 Juni 2014 yang diperil dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** dan **DELIANA NABBORHU,S.Si,Apt** dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hokum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ;

1. Unsur “setiap orang” :

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dalam pembahasan unsure “setiap orang “ dakwaan Kesatu Subsidaire, maka kami berkesimpulan unsur setiap orang juga telah terbukti menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung bahwa unsur ini bersifat alternatif- maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elei tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil, yakni ” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongi dalam bentuk tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan mat sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bei tanaman ” :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana t disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti bs dilakukannya Penangkapan terhadap terdakwa **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin** pada hari Rabu tanggal Juni 2014 sekira jam 02.30 wib di Ruko Kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No.1-2 Kec.Lubuk E Kota Batam oleh saksi **SASMINTORO**, bersama saksi **ALFIAN FRANTIKO** kemudian Saksi-saksi me terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sam soe tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengambil membuka bungkus rokok dji sam soe tersebut setelah dibuka diperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening a berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram dan diakui oleh terdakwa ganja tersebut adalah miliknya.

Menimbang, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang beris daun ganja diktehaui seberat 0,8 Gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : Berita A Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 94/02400/2014 tanggal 13 Juni 2014 telah dilaki penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada F Laboratorium Forensic Cabang Medan Nomor Lab.4008/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diperiksa ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa ba bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa An. **MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI** ac positif ganja sesuai Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan ba bukti, maka terungkap fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00C disimpang Dam muka kuning kota Batam terdakwa membeli 2 (Dua) bungkus Kristal bening berupa s yang dibungkus dengan plastic bening dengan harga Rp. 200.000.- kepada **ADAM** (Belum tertangkap kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (Dua) bungkus yatu 1 (Satu) bungkus Kristal bening berupa s dji sam soe kemudian terdakwa simpan didalam kamar kos terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa telah menyewa mobil Toyota AGYA BP-1031 GC wama putih milik Saksi HANA HANIFA Als DARA dikomplek Ruko Regata Kecamatan Batam Kota-Kota Batam rencana terdakwa malamnya akan pergi ketempat hiburan, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa pulang kerumah mengambil shabu miliknya yang terdakwa simpan dikamar kos untuk terdakwa gunakan di Hotel setelah terdakwa pulang dari tempat hiburan malam. ketika terdakwa keluar dari kamar kos sekira pukul 02.00 wib sambil mengambil (satu) bungkus shabu yang terdakwa simpan didalam kantong plastic warna orange

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi PUJA KESUMA Alias JARWO Bin A.RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan mau ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa jawan datang saja ketempat kos terdakwa di Ruko kos-kosan Komplek Nagoya Newton Blok J No. 1-2 Lantai 3 Kamar G Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam . kemudian kantong plastic wama orange berisikan 1 (Satu) bungkus shabu tersebut terdakwa simpan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kanan mobil Toyota AGYA BP-1031 GC wama putih sambil menunggu Saksi PUJA KESUMA datang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa kembaii ke kamar kosnya dan mengambil daun ganja yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok dji sam soe dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi PUJA KESUMA menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah berada didepan pintu belakang Ruko rumah terdakwa dan meminta agar terdakwa membuka pintu, setelah terdakwa mengambil daun ganja tersebut lalu terdakwa membuka pintu belakang Ruko dan saat itu terdakwa melihat Saksi PUJA KESUMA dan Saksi ASRIAL KURNIAANSYAH, Saksi SASMINTORO, Saksi ALFIAN FANTRIKO, Saksi DANU SETIAWAN E.W (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri). karena terdakwa mendengar yang datang tersebut anggota polda Kepri langsung terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe berisikan daun ganja tersebut namun Saksi-saksi melihat terdakwa menjatuhkan bungkus rokok dji sam soe tersebut lalu meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus rokok dji sam soe tersebut setelah dibuka diperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan daun ganja seberat 0,8 Gram lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan didalam mobil yang disewa oleh terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan 1 (Satu) kantong plastic wama orange yang didalamnya diperoleh 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,6 gram, selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa yang disaksikan oleh Saksi PUJA KESUMA dan ditemukan celah pintu toilet yang ada didalam kamar kos terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 0,4 gram ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka unsure “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produsen atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua sebagaimana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Subsidaire yaitu **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan dakwaan kedua melanggar **pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dakwaan kesatu Subsidair **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKTARUDDIN Alias TAR Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan dakwaan kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 8. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.
 9. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam soe yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun kering diduga daun ganja seberat 0,8 (nol koma delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang adibungkus dengan plastik bening seberat 0,6 (not koma enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,4 (nol koma empat) gram.
 - 1(satu) unit handphone warna hitam merk Nokia model 105 beserta kartu Simpati nomor 081364193530.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu unit mobil Toyota AGYA berwarna putih dengan nomor Polisi BP 1031 GC .
- Dikembalikan kepada saksi HANA HANIFA Als DARA, selaku pemiliknya.
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU** tanggal **19 NOPEMBER 2014** oleh kami **CAHYONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. TEGUH HASYIM, SE., SH.,MH.** Panitera Pengganti, dihadiri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 551/Pid.Sus/2014/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TRIYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri

oleh Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb,

NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.

CAHYONO, SH., MH.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti,

M. TEGUH HASYIM, SE., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)